



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Putus PH Pileg Sumsel 2019

Jakarta, 7 Agustus 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 (PH Pileg Sumsel 2019) pada Rabu (7/8) dengan agenda pengucapan putusan. Persidangan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini akan memeriksa 12 perkara, yaitu perkara Nomor 126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), Nomor 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), Nomor 178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), Nomor 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), Nomor 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), Nomor 106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), Nomor 36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), Nomor 93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), dan Nomor 132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo).

Pada sidang perdana, Jum'at (12/7), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku Pemohon perkara Nomor 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mendalilkan persoalan perolehan suara PKB dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu Legislatif 2019 di Sumatera Selatan. Wigati Ningsih selaku kuasa hukum PKB, mengungkapkan persoalan suaranya pada Dapil Kota Pagar Alam 3 disepuluh kelurahan, yaitu Alun Dua, Bangun Jaya, Bangun Rejo, Beringin Jaya, Curup Jare, Dempo Makmur, Kuripan Babas, Pagar Alam, Selibar, dan Sukorejo,

Salah satu Pemohon, PAN menggugat perolehan suaranya di Dapil Musi Rawas Utara 1, yaitu Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo. Pasalnya, perolehan suara Pemohon berkurang yang disebabkan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Karang Dapo. Selain itu, Partai Nasdem yang mempermasalahkan perolehan suaranya di Dapil Empat Lawang 1. Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara yang terjadi pada 29 TPS di 7 Desa di Kecamatan Saling. Masalah tersebut juga terjadi pada Dapil Ogan Komering Ilir 3 di Desa Perigi, Sunggutan, Talang Daya, Darat, Kayu Ara, Ujung Tanjung, Simpang Tiga Makmur, Jadi Mulya, dan Pulauan.

Senada dengan hal tersebut, PDIP menggugat perolehan suaranya pada Dapil Sumsel 9 dan Dapil Musi Banyuasin 1. Pada dua Dapil tersebut, Pemohon menduga terjadi pengurangan perolehan suaranya dan penambahan perolehan suara pada partai politik lainnya. Sedangkan Partai Golkar mempermasalahkan perolehan suara pada Dapil Musi Rawas 5 yang juga disebabkan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara ditingkat TPS. Hal serupa juga diungkapkan PKS pada Dapil Sumsel 2, Dapil Sumsel 7 dan Dapil Banyuasin 1. Selanjutnya ada Partai Demokrat yang juga mempersoalkan perolehan suaranya pada 706 TPS di 17 Kecamatan yang tersebar di Dapil Oku Timur 4, 115 TPS di 2 Kecamatan yang tersebar pada Dapil Palembang 2.

Persidangan di Panel II yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul ini juga memeriksa perkara PPP pada Dapil Musi Banyuasin 4 di 10 TPS Desa Tanjung Agung Barat. Partai yang diketuai Suharso Monoarfa ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian data pada formulir C1 terhadap suara sah dan tidak sah pada rekap perolehan seluruh partai dan Caleg. Sementara Partai Hanura menggugat perolehan suaranya pada 3 Dapil, yaitu Kecamatan Ilir Timur 1, 2, dan 3. Kemudian, PBB juga mendalilkan hal serupa pada Dapil Lahat 4, Dapil Penukal Abab Lematang Ilir 3, Dapil Empat Lawang 3, Dapil Palembang 4, dan Dapil Palembang 5.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Nano T./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id